



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor XX/dt.G/2022/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, lahir di Gilimanuk, tanggal 21 April 1975, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, NIK 5101046104750003, HP. 081949758868 , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Solo, tanggal 11 Juli 1970, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, HP. 085711770817, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2022 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor

Hal. 1 dari 11 Put. No.XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg, tanggal 24 Februari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya, Kabupaten/Kota Jembrana, Provinsi Bali, pada tanggal 18 Februari 2004, dengan Kutipan Akta Nikah No.XXXXXXX, tertanggal 19 Februari 2004;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. **SAKSI II**, Perempuan, Lahir di Singaraja, pada tanggal 28 Agustus 2002, Usia 19 Tahun;
 - b. **SAKSI II**, Perempuan, Lahir di Gilimanuk, pada tanggal 05 Agustus 2007, Usia 15 Tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Oktober tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa diketahui Tergugat seringkali berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL). Bahkan Tergugat pernah mengajak menginap wanita selingkuhannya di rumah secara terang-terangan di hadapan Penggugat;
 - b. Bahwa diketahui Tergugat telah menghamili wanita idaman lain (WIL) yang bernama **SALWATI** di Jakarta;
 - c. Bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak ketahuan selingkuh dan menghamili wanita idaman lain (WIL) yang bernama **SALWATI**;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar Bulan Januari 2021, dimana Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik untuk

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. XX/Pdt.G/2022 /PA.Bdg



memperbaiki hubungan, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahkan Tergugat lebih memilih pergi bersama wanita idaman lain (WIL) yang bernama **SALWATI** di Jakarta, dan memutuskan meninggalkan Penggugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa untuk menghindari kemudharatan dan untuk menjaga kesehatan Penggugat maka Penggugat sudah memantapkan hati untuk menyudahi pernikahan ini dan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Badung;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus untuk mengabulkan cerai gugat dan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. XX/Pdt.G/2022 /PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 19 Februari 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya Jembrana , telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh hakim diberi kode P1;
2. Fotokopi Pendataan Penduduk Nonpermanen(Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 07-02-2022 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh hakim diberi kode P.2;

B. Saksi:

SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak pertengahan tahun 2020 tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. XX/Pdt.G/2022 /PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebabnya karena Tergugat jarang pulang kerumah, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah;
- Bahwa, 2 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari informasi melalui keluarga namun tidak berhasil
- Bahwa, saksi pernah menasihati atau memberi saran kepada Penggugat tetapi tidak berhasil;

.SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan D3 kebidanan bertempat tinggal Kabupaten Badung, sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan saksi kenal juga dengan Tergugat karena saksi anak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak saksi masih SD tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah;
- Bahwa, puncak perselisihan pada 2 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 2 tahun lamanya dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari informasi melalui keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. XX/Pdt.G/2022 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menasihati atau memberi saran kepada Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi untuk perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 P.2 dan 2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. XX/Pdt.G/2022 /PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang berupa fotokopi Pendataan Penduduk Nonpermanen atas nama Penggugat bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti otentik sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Badung, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Badung sesuai dengan Pasal 73 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Februari 2004;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekarang sudah tidak rukun;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. XX/Pdt.G/2022 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyebabnya karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
6. Saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sejak tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya dan tidak pernah berkabar;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama 2 tahun serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin yang berkepanjangan;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. XX/Pdt.G/2022 /PA.Bdg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Hakim kemudian menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. XX/Pdt.G/2022 /PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung oleh hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 M. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1444. oleh kami, Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai hakim tunggal dibantu oleh Dra Aminatus Solichah, sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim tunggal,
ttd

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Aminatus Solichah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 560.000,00
- PNBP	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. XX/Pdt.G/2022 /PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. XX/Pdt.G/2022 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)